



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 21 November 2023, Revised: 5 Desember 2023, Publish: 6 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Efektivitas Penerapan Jumlah Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi

Iyah Faniyah<sup>1</sup>, Shahum Yovino Harzi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [iyahfaniyah01@gmail.com](mailto:iyahfaniyah01@gmail.com)

<sup>2</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [shahumyovino.sy@gmail.com](mailto:shahumyovino.sy@gmail.com)

Corresponding Author: [iyahfaniyah01@gmail.com](mailto:iyahfaniyah01@gmail.com)

**Abstract:** Article 267 of Law Number 22 of 2009 has regulated the Procedures for Enforcement of Road Traffic and Transportation Violations. This provision aims to increase the compliance of two-wheeled motorized vehicle drivers in complying with traffic regulations so as to create order and comfort on the roads. However, even though the rule of law already exists, in practice there are still many people who commit traffic violations as happened in the city of Bukittinggi. The specification of this research is analytical descriptive in nature, which describes the application of the amount of fines to motorists of two-wheeled vehicles in the jurisdiction of the Bukittinggi Police. While the approach method used is Normative juridical as the main approach and empirical juridical as a supporter of the main approach using secondary data and primary data. Data collection techniques are field studies through interviews for primary data and literature studies to obtain secondary data. The data obtained were then analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive manner.

**Keyword:** Effectiveness, Fines, Vehicles, Two Wheels.

**Abstrak:** Pasal 267 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengendara kendaraan bermotor roda dua dalam mematuhi peraturan berlalulintas sehingga terciptanya ketertiban dan kenyamanan di jalan raya. Namun walaupun aturan hukumnya sudah ada, dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti yang terjadi di Kota Bukittinggi. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang penerapan Jumlah denda kepada pengendara kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum polres Bukittinggi. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis Normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendukung pendekatan utama dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan melalui

wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Denda, Kendaraan Roda Dua.

## PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara Negara.<sup>1</sup> Maka, mewujudkan keselamatan berlalu lintas menjadi hal yang sangat urgen, karena terwujudnya ketertiban dan keselamatan dibidang lalu lintas akan mampu menjunjung harkat dan martabat bangsa di mata dunia Internasional. Selain itu, ketertiban dan keselamatan dibidang lalu lintas ini seringkali dianggap mencerminkan budaya sebuah bangsa.<sup>2</sup>

Keberadaan lalu lintas yang aman dan lancar mampu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Pengaruh kelancaran lalu lintas dan dampaknya secara langsung terasa dalam kehidupan masyarakat. Kenyamanan dan kepastian tidak akan terjadi sesuatu yang menyebabkan keselamatan dalam berkendara merupakan suatu impian yang dicita-citakan oleh masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 267 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), menyatakan:

1. Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
3. Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
4. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Selanjutnya Pasal 268 UULLAJ, menyatakan:

1. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.
2. Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Kemudian Pasal 269 UULLAJ, menyatakan:

1. Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 Ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
2. Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dibidang transportasi adalah adanya peraturan lalu lintas. Pemerintah telah menerbitkan Undang-

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ketentuan Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.158

<sup>2</sup> Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hlm. 6.

undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pembaharuan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan ketentuan Undang-undang lainnya. Sebagaimana, dalam ketentuan Pasal 3 UULLAJ menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
2. mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
3. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
4. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Berbicara mengenai masalah lalu lintas bukanlah suatu hal yang baru, melainkan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Tidak saja di kota-kota bahkan permasalahan lalu lintas dialami pula oleh daerah-daerah. Masalah lalu lintas sangatlah penting untuk dibahas lebih lanjut, mengingat kondisi lalu lintas sekarang ini begitu memperhatikan dan mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun ke tahun. Hal yang sama juga terjadi pada kondisi lalu lintas di Kota Bukittinggi.

Banyak pengendara motor yang melintasi jalan baik yang berasal dari kota bukittinggi sendiri, dari kabupaten dan kota lain, bahkan pengendara kendaraan bermotor roda dua yang berasal dari Provinsi lain seperti Pekanbaru dan provinsi lain. Perkembangan pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Bukittinggi terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang demikian pesat didasarkan atas kebutuhan untuk mempermudah aktivitas manusia. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua di Kota Bukittinggi juga berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, seperti kemacetan dan kecelakaan. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring kurangnya kepatuhan hukum pengendara kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu lintas.

Pada mulanya, kepatuhan hukum sebagian besar berkisar pada pola pikir yang beranggapan bahwa kepatuhan hukum dalam diri warga masyarakat merupakan faktor yang menentukan sebagai sahnya suatu hukum. Ajaran ini dinamakan paham *Rechtsgefühl* (perasaan memiliki atau berhak) serta *Rechtsbewusstsein* (kesadaran hukum).<sup>3</sup> Masalah kepatuhan hukum ini timbul di dalam kerangka penerapan hukum positif tertentu.

Di Kota Bukittinggi, kecelakaan di jalan raya tidak hanya terjadi karena hal-hal teknis, misalnya tentang seluk beluk motor, tetapi juga karena rendahnya disiplin pengendara kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu lintas. Berkelompok di depan garis pembatas putih pada lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*) dan beberapa diantaranya melewati lampu merah bila kesempatan itu ada. Hal-hal tersebut menjadi pemandangan sehari-hari di Kota Bukittinggi. Belum lagi membelok dimana terdapat rambu-rambu tidak boleh membelok, melawan arus lalu lintas, melawan arah di jalan satu arah, melintas di trotoar yang disediakan bagi pejalan kaki. Selain itu, kendati ada kewajiban untuk menggunakan helm, tetapi dengan mudahnya ditemui pengendara motor tidak menggunakan helm.

Berdasarkan hasil pemantauan langsung di Satuan Lantas Polres Bukittinggi bahwa pelanggaran yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor roda dua lalu lintas yang terjadi di Kota Bukittinggi sangat banyak sekali dan penerapan sanksi denda kepada pelanggar tetap diberikan oleh petugas satuan lantas.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 129.

Demi terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, maka dari itu dalam penanganan lalu lintas dan permasalahannya perlu dilakukan suatu penguraian dari setiap komponen yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berpengaruh terhadap situasi lalu lintas jalan raya. Sehingga dapat terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional. Tindakan pemberian jumlah denda tersebut merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran berlalu lintas pengemudi kendaraan.

Berdasarkan dari pemikiran di atas, maka penelitian mengenai efektivitas jumlah denda pada pelanggar lalu lintas terhadap kepatuhan pengemudi kendaraan bermotor roda dua menarik untuk dikaji karena beberapa alasan, pertama, banyaknya pelanggar yang didenda sesuai pelanggaran yang dilakukannya, tetapi pada prakteknya masih ada pelanggaran lalu lintas yang terjadi, kedua, kurangnya kepatuhan pengemudi dalam mematuhi Aturan lalu lintas sehingga pelanggaran lalu lintas masih cukup tinggi serta ketiga, perlu dilakukannya langkah-langkah strategis untuk melakukan upaya peningkatan Kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

## **METODE**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan Jumlah denda kepada pengemudi kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Bukittinggi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif sebagai pendekatan utama, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi denda terhadap pengemudi kendaraan bermotor. Didukung pendekatan yuridis empiris untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya di wilayah hukum Polresta Bukittinggi mengenai efektivitas penerapan jumlah denda terhadap tingkat kepatuhan pengemudi kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu lintas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Jumlah Denda Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi Yang Tidak Mematuhi Rambu Rambu Lalu Lintas.**

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan/dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat.

Pada dasarnya denda merupakan kesalahan/kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu. Denda kebanyakan dibayarkan di pengadilan, namun pada negara tertentu polisi dapat menjatuhkan tilang terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas.<sup>4</sup>

Penerapan jumlah pidana denda dengan cara pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Besarnya jumlah sanksi pidana denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran rambu-rambu lalu lintas tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, besarnya jumlah sanksi pidana denda yang diatur dalam UULLAJ.

---

<sup>4</sup> Pasal 30 KUHP, *dalam delik pelanggaran denda*.

Dalam pelaksanaan penerapan jumlah denda terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor roda dua, pihak satuan lalu lintas Polres Bukittinggi mengacu pada beberapa pasal yang diatur dalam UULLAJ. Bentuk pelanggaran tersebut akan dicatumkan pada sebuah blangko tilang, dengan menyatakan Pasal apa yang dilanggar oleh pengendara kendaraan bermotor roda Dua<sup>5</sup>. Adapun bentuk surat tilang berlaku sebagai pengganti barang bukti yang disita Sampai disidangkan perkaranya disebut juga blangko tilang, yang terdiri dari :

1. Lembar warna Merah berfungsi sebagai panggilan bagi terdakwa untuk hadir di sidang pengadilan.
2. Lembar tilang warna Biru sebagai Surat Kuasa mewakili di sidang pengadilan, untuk membayar tilang Denda di Bank, dan untuk mengambil barang bukti.
3. Lembar tilang warna Kuning sebagai arsip kepolisian.
4. Lembar tilang warna Putih sebagai arsip kejaksaan.
5. Lembar tilang warna Hijau sebagai arsip Pengadilan.

Pembayaran jumlah denda tilang dapat menggunakan sesuai metode bank antara lain lain transfer ATM, SMS banking, Internet Banking, Mobile Banking. Penelusuran e-tilang dengan mengkses [www.etilang.go.id/ etilang.go.id](http://www.etilang.go.id/).

Penerapan Pasal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor roda Dua satuan lalu lintas Polres Bukittinggi akan berpedoman pada UULLAJ. Sehingga setiap tindakan anggota Satuan lalu lintas Polres Bukittinggi memiliki dasar hukum yang real.<sup>6</sup> Adapun bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam UULLAJ, antara lain:

1. Pelanggaran kelengkapan

Adapun yang termasuk kepada pelanggaran kelengkapan yaitu: Helm, Kaca spion, & Plat nomor.

2. Pelanggaran Surat-surat

Surat-surat kendaraan bermotor roda 2 terdiri : SIM, STNK & Pajak Mati.

3. Pelanggaran Marka rambu.

Yang termasuk pelanggaran marka rambu yaitu: Melawan arus, Parkir sembarangan & Menerobos lampu merah.

4. Pelanggaran laju kecepatan yang tinggi

5. Pelanggaran kelebihan muatan menggonceng penumpang.

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pelanggaran yang terjadi di kota Bukittinggi cukup tinggi, pada setiap tahunnya. Dan meningkat tiga tahun dalam terakhir.<sup>7</sup> Pada tahun 2020 jumlah pelanggaran yang terjadi sebanyak 1.061 pelanggaran, kemudian tahun 2021 naik menjadi 2.807 pelanggaran. Sedangkan di tahun 2022 yang datanya sampai bulan September 2022 sudah mencapai 3.680 kasus pelanggaran. Jenis pelanggaran yang sering terjadi di adalah banyaknya pengguna jalan yang tidak melengkapi kendaraannya dengan surat-surat, tidak memasang kaca spion, tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor, menggunakan Knalpot bising, pengendara tidak menggunakan helm serta tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi. Selain itu menurut AKP Ghanda pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas juga sering terjadi di Kota Bukittinggi.

Terhadap pengguna jalan yang melanggar tersebut langsung ditindak dengan diberikan surat tilang. Hal ini dapat terlihat ketika ada operasi/swiping yang dilakukan polisi lalu lintas dimana banyak terjaring pelaku pelanggaran lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan, kendaraan, surat-surat, maupun marka/rambu. Segala bentuk upaya telah dilakukan baik

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Aiptu R.Manik selaku Kanit Patroli Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi pada hari Sabtu 1 Oktober 2022.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Ghanda Novidiningrat Gunawan, S.I.K, M.H, selaku Kasat Lantas Polres Bukittinggi, pada hari kamis tanggal 22 September 2022.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Ghanda Novidiningrat Gunawan, S.I.K, M.H, selaku Kasat Lantas Polres Bukittinggi, pada hari kamis tanggal 8 Oktober 2022.

melalui sosialisasi mengenai aturan-aturan lalu lintas, serta pidana denda yang diterima oleh masyarakat apabila melakukan pelanggaran lalu lintas. hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya tindakan tegas aparat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab, karena jika kita kembali kepada teori yang mengatakan bahwa seberapa bagus peraturan perundang undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Jika dilapangan ditemukan aparat kepolisian menyalahgunakan wewenang yang ia miliki seperti meminta uang kepada si pelanggar tanpa melalui prosedur yang sudah ada maka oknum aparat tersebut akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan besaran jumlah denda yang diterapkan kepada pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang melakukan pelanggaran lalu lintas, akan ditetapkan berdasarkan putusan hakim, setelah melalui proses persidangan di pengadilan Negeri Bukittinggi<sup>8</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian, khusus untuk kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di daerah Kota Bukittinggi adalah pidana denda dan jarang ada sanksi lain yang pernah dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Adapun yang menjadi faktor pertimbangan hakim untuk menjatuhkan Jumlah denda tilang kepada pelanggar lalu lintas pengendara kendaraan roda dua di wilayah hukum Polres Bukittinggi antara lain:<sup>9</sup>

1. **Status Sosial Ekonomi Pelaku.** Keputusan hakim harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam menjatuhkan hukuman seorang hakim harus memberikan pertimbangan yang meringankan ataupun memberatkan pelaku tindak pidana. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas, kondisi sosial ekonomi dari pelaku menjadi faktor yang dapat meringankan denda yang akan dijatuhkan oleh hakim. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas hakim dapat menentukan orang yang berpenghasilan rendah dengan melihat data dan jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan atau melihat kondisi sosialnya. Jika terdakwa tergolong masyarakat dengan ekonomi rendah atau orang yang tidak mampu maka hakim dapat memberikan keringanan kepada yang bersangkutan.
2. **Besar kecilnya jumlah denda** yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana lalu lintas juga tergantung pada tingkat perkembangan penduduk atau perkembangan daerah yang menjadi tempat atau wilayah hukum dari pengadilan tempat seorang hakim bertugas, sehingga besarnya jumlah denda yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Namun jumlah denda yang dijatuhkan oleh seorang hakim dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak harus sesuai dengan nilai nominal atau tidak harus sama besar seperti apa yang tercantum dalam Pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, harus dipahami bahwa nominal yang disebutkan dalam setiap Pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah jumlah maksimal yang diancamkan jadi hakim dapat saja menjatuhkan denda yang lebih ringan dari apa yang telah ditentukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dengan berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani namun seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda melebihi besarnya denda yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut.

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Ghanda Novidiningrat Gunawan, S.I.K, M.H, selaku Kasat Lintas Polres Bukittinggi, pada hari kamis tanggal 8 Oktober 2022.

<sup>9</sup>Hasil wawancara Dengan Bapak Supardi, SH,M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari kamis tanggal 22 September 2022.

Berdasarkan data-data dan informasi yang Penulis peroleh baik dari satuan lalu lintas Polres Kota Bukittinggi maupun data dan informasi dari Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat mengetahui angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bukittinggi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2020-2022 dimana pada tahun 2020 sebanyak 1.061 kasus pelanggaran lalu lintas, dan pada tahun 2021 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi mengalami kenaikan sebanyak 2807 kasus, sedangkan pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang mencapai angka 3.680 kasus, dengan demikian penerapan jumlah pidana denda yang diterapkan dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor roda dua belum dapat memberikan efek jera dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketertiban dalam berlalu lintas di Kota Bukittinggi.

Selain daripada itu, rendahnya nilai denda yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas belum bisa sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran lalu lintas. Jumlah denda yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi rata-rata Rp.50.000,00 - Rp.100.000,00. Jumlah denda tersebut masih sangat jauh dari denda maksimal yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Besaran jumlah denda yang diterapkan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara roda dua, yang dilakukan melalui setoran tunai BRI Briva mengacu kepada denda maksimal yang diatur sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sehingga apabila sipelanggar telah melakukan setoran tunai denda maka bukti pembayaran diserahkan kepada anggota satuan lalu lintas yang bertugas untuk dapat mengambil barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh anggota satlantas yang bertugas.

Sementara itu jika dari hasil putusan pengadilan besaran yang ditetapkan tidak mencukupi atau kurang dari apa yang telah dibayarkan secara tunai kepada Negara melalui BRI Briva, maka sisa hasil pembayaran akan otomatis kembali kepada pemilik nomor rekening yang telah menyetor atau disebt sebagai penyetor denda. Jika dibahas dari sisi jenis-jenis pidana yang ada dan teori Pidana dan Pidanaan ini, majelis hakim memang tidak sedang keliru dalam memilih pidana yang diberikan pada terdakwa yaitu pidana denda yang tidak mematuhi rambu rambu lalu lintas. Hakim menjatuhkan pidana denda sesuai teori tujuan pidana.

Polisi memiliki wewenang dalam tindakan menanggulangi tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas. Kalau dilihat tanggapan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan cenderung kurang positif, hal ini wajar dilakukan masyarakat. Masyarakat kurang menyadari bahwa tindakan yang dilakukan Polisi terhadap pelanggar itu karena kelalaian pengendara kendaraan bermotor Roda Dua itu sendiri. Polisi tidak akan memberikan Tilang jika pengendara tersebut tidak melakukan pelanggaran. Dalam hal pengurusan perkara pelanggaran Lalu Lintas antara Masyarakat dengan pihak kepolisian diperoleh gambaran harapan masyarakat kepada pihak kepolisian. Masyarakat mengharapkan agar pihak Kepolisian melakukan tugasnya dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar lebih menciptakan kondisi yang kekeluargaan dalam melayani masyarakat. Polisi diharapkan tidak memberikan suasana yang menegangkan dan membuat pelanggar ketakutan. Sering juga terjadi kecelakaan karena ketakutan melihat polisi karena pengendara melakukan kesalahan. Masyarakat polisi lebih bersifat ramah, simpatik, responsif kepada setiap pelanggar tanpa membedakan siapa pelanggarnya.<sup>10</sup>

Selain itu, dari hasil penelitian diketahui pula masyarakat yang menilai buruk kinerja Polisi, dibidang korup dan juga diskriminatif terhadap pelanggar. Sebenarnya inilah yang membuat polisi menjadi unik. Polisi kadang dipuja kadang dihina. Masyarakat sering

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agik Hendriyanto selaku masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, pada hari kamis tanggal 22 September 2022.

menginginkan polisi melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan semaksimal mungkin. Namun disisi lain ketika Polisi melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada malah masyarakat yang meminta agar diselesaikan secara cepat tanpa prosedur yang benar. Cukup banyak Polisi saat akan melakukan tindakan terhadap pelanggar dengan memberikan Tilang, masyarakat meminta jalan pintas agar prosesnya lebih cepat. Sebenarnya polisi juga memiliki harapan kepada pengendara kendaraan bermotor roda Dua untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang ada dalam Lalu Lintas. Sehingga keteraturan dapat tercipta dikalangan masyarakat. Tugas Polisi menjadi lebih ringan dan juga efektif.

### **Efektivitas Penerapan Jumlah Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>11</sup> Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>12</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>13</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: <sup>14</sup>

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Efektivitas menunjukkan pada tingkat pencapaian tujuan atau sasaran telah sesuai dengan yang ditetapkan. Dari hasil penelitian penulis yang telah didapatkan bahwa perkara jumlah denda tilang yang diputus secara verstek di pengadilan negeri Bukittinggi pada tahun 2020 jumlah pelanggaran sebesar 1.061, kemudian pada tahun 2021 jumlah pelanggaran naik menjadi 2.807, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup besar mencapai 3.680 kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polres Bukittinggi.

Menurut Anthoni Allot Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013 , hlm. 67.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 8.

<sup>14</sup> Salim, H.S Dan Erlis Septiana Nurbani , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm .375.

dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati.<sup>15</sup> Sesuai dengan teori efektivitas ini maka dapat dikatakan bahwa efektivitas dari pelaksanaan penerapan jumlah denda tilang di wilayah hukum Polres Bukittinggi belum efektif. Karena masih banyaknya pengendara kendaraan bermotor roda Dua yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran kegiatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan Efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasi ke masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Berdasarkan teori efektivitas hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan jumlah denda yang dijatuhkan hakim kepada pengendara kendaraan bermotor yang melanggar rambu-rambu lalu lintas tidak efektif, masih terdapatnya kekacauan lalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari data pelanggaran kendaraan bermotor roda dua yang meningkat dari tahun ke tahun jumlahnya. Hal ini terjadi karena rendahnya jumlah denda yang dijatuhkan hakim kepada pelanggar dibanding dengan jumlah denda yang terdapat pada UULLAJ.

Menurut pendapat Kaurbin Satuan lalu lintas Polres Bukittinggi yang menyatakan bahwa efektifnya penerapan jumlah denda terhadap pelaku pelanggar lalu lintas bukan hanya melihat besarnya jumlah denda yang dijatuhkan kepada sipelanggar, akan tetapi perlu adanya suatu kebijakan yang tegas. Meskipun menurut beliau besarnya jumlah denda yang terdapat pada tabel denda tilang yang berlaku di kota Bukittinggi masih terlalu rendah. Pelaksanaan pidana denda perlu mempertimbangkan antara lain mengenai:

1. Sistem penerapan jumlah atau besarnya pidana.
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.
3. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pidana dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua).
5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidanadenda.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, efektivitas penerapan jumlah denda masih jauh dari tujuan pemidanaan. Besarnya denda yang dijatuhkan kepada pelanggar lalu lintas di kota Bukittinggi belum sepenuhnya menimbulkan efek jera kepada pelanggar lalu lintas ini dapat dilihat masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas di kota Bukittinggi dan masih adanya pelanggaran yang berulang yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi dimana pada saat melanggar masih memegang formulir tilang (menunggu proses pengadilan).<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Allot, Antony, *The Effectiveness of Law*, Vol. 15, 1981

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Reni, S.H, M.H selaku Jaksa Tilang Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi pada tanggal 20 Oktober 2022.

Rendahnya jumlah denda yang dijatuhkan hakim dibanding dengan jumlah denda yang ada pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>17</sup>

Besaran jumlah denda menurut tabel kisaran putusan denda tilang yang berlaku di Kota Bukittinggi yang sudah disepakati oleh Kepolisian Resort Bukittinggi, Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut sebenarnya bisa memberikan efek jera bagi pelanggar apabila denda dalam tabel tersebut diterapkan sebagai putusan denda minimum yang artinya jumlah maksimum yang terdapat dalam tabel tersebut menjadi denda minimum yang harus dibayarkan, namun hakim disini cenderung menjatuhkan denda dibawah dari ketentuan yang ada. Hal ini terlihat kurang efektifnya dalam penerapan jumlah denda di kota Bukittinggi sehingga setiap tahun pelanggaran lalu lintas di Kota Bukittinggi semakin meningkat dimana pada tahun 2020 jumlah pelanggaran sebanyak 1.061, pada tahun 2021 jumlah pelanggaran lalu lintas naik menjadi 2.807, sedangkan pada tahun 2022 sampai bulan September jumlah pelanggaran lalu lintas menjadi 3.680. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala unit Patroli Satuan Lalu lintas Kota Bukittinggi yang menyatakan:<sup>18</sup>

Pelanggaran lalu lintas di kota Bukittinggi masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah pelanggar yang ditilang meningkat jumlahnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2020 samapai dengan tahun 2022. Berdasarkan angka pelanggaran lalu lintas kendaraan roda dua di wilayah hukum polres Bukittinggi terlihat pada angka pelanggaran thun 2020 sebesar 1.061 pelanggaran, tahun 2021 naik menjadi 2.807 pelanggaran serta tahun 2022 yang datanya sampai bulan September 2022 sudah mencapai 3.680 kasus pelanggaran. Dari tahun ke tahun meningkat cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan jumlah denda terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum polres Bukittinggi tidak efektif untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor roda Dua di wilayah hukum Polres Bukittinggi.

## **KESIMPULAN**

Penerapan jumlah denda sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum efektif menanggulangi atau membuat jera pelangggar lalu lintas di Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlahpelanggaran lalu lintas dari tahun sebelumnya. Penerapan Jumlah Denda Kepada Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi Yang Tidak Mematuhi Aturan Lalu Lintas adalah sangat rendah dibanding jumlah denda yang ada pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga penerapan jumlah denda tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar lalu lintas di wilayah hukum polres Bukittinggi. Jumlah denda yang dijatuhkan hakim kepada pelanggar berkisar dari 50.000,00 sampai 100.000,00. Penerapan jumlah denda ini sangat rendah dibandingkann jumlah denda yang ada pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Efektivitas Penerapan Jumlah Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Mematuhi Aturan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi adalah tidak efektif. Walaupun penerapan jumlah denda telah diberikan kepada pelanggar lalu lintas kendaraan roda dua diwilayah hukum polres Bukittinggi. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan lalu lintas masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih banyak pelanggaran yang terjadi di kota bukittinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah pelanggaran yang terjadi sebanyak 1.061 kasus, kemudian

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Alber selaku Kaur Bin Tilang Polres Bukittinggi pada tanggal 3 Oktober 2022.

<sup>18</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Aiptu R. Manik Selaku Kanit Patroli Polres Bukittinggi Pada Tanggal 3 Oktober 2022.

pada tahun 2021 kasus pelanggaran lalu lintas naik menjadi 2.807 kasus, sedangkan pada tahun 2022 sampai bulan September, jumlah pelanggaran menjadi 3.680 kasus. Bukannya pelanggaran menjadi berkurang tapi malah bertambah banyak kasus pelanggaran. Hal ini terjadi karena rendahnya jumlah denda yang diberikan Hakim kepada pelanggar. Sehingga pengendara kendaraan bermotor tidak memperdulikan/mentaati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas yang sudah ada.

## REFERENSI

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001,
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013 ,
- Salim,H.S Dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013,
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983,  
\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008,
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ketentuan Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lulu Lintas Dan Angkutan Jalan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012,
- Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014